

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Kabupaten Cirebon Dalam Mewujudkan Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak dilakukan dengan upaya *preventif* dan *kuratif*. Dalam upaya pencegahan KPAID Kabupaten Cirebon lebih terfokus pada kegiatan sosialisasi dilingkungan masyarakat, pemerintah dan sekolah. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, sekolah dan media. Bahkan wartawan juga ikut serta dalam upaya mewujudkan perlindungan anak. Berkordinasi dengan dinas terkait mengenai program-program yang akan dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan pihak pemerintah dan sektor desa-desa dengan penyuluhan tentang parenting dan kekerasan anak. Sedangkan dalam upaya *kuratif*/penanganan KPAID Kabupaten Cirebon lebih bersifat pengawasan, pendampingan dan pemenuhan hak anak. KPAID Kabupaten Cirebon mendampingi serta mengawasi seluruh alur penegakan hukum dan memastikan atas pemenuhan hak anak diperoleh diakhir. Pelayanan Pengaduan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan Bantuan Hukum dan Reintegrasi Sosial adalah bentuk nyata dari upaya *kuratif* KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon.
- 2) Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan bahwa Islam sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits dengan arti yang lebih umum yaitu ucapan dan

prilaku menekankan dan menyinggung dengan tegas tentang pentingnya melindungi dan mendidik anak. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon telah melaksanakan perannya sesuai dengan Hukum Islam yaitu sejatinya pemenuhan hak-hak Anak, Mulai dari hak hidup anak, hak identitas anak, hak beragama anak, hak kesehatan anak, dan hak pendidikan anak.

- 3) KPAID Kabupaten Cirebon telah sepenuhnya melaksanakan upaya perlindungan anak di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan mandat Undang-undang tersebut berbagai upaya terus diberikan oleh KPAID demi terpenuhinya Hak-hak Anak baik dalam mencegah yaitu melakukan sosialisasi ke berbagai unsur kemudian melakukan koordinasi ke pihak terkait seperti PPA, melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, agama dan media. kemudian dalam penanganan KPAID menerima pelayanan pengaduan, memberikan pendampingan hukum, menyediakan Rumah Aman Anak. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon sehingga Kabupaten menjadi kota layak anak.

B. Saran

Penulis sepenuhnya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan skripsi ini, namun demikian terdapat yang ingin penulis sampaikan pada kesempatan ini yaitu:

- 1) Walaupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dearah (KPAID) Kabupaten Cirebon telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen, namun angka dari kasus kekerasan terhadap anak tidak sepenuhnya dilaporkan ke KPAID karena kurangnya eksistensi dari KPAID Kabupaten Cirebon di masyarakat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu KPAID perlu meningkatkan lagi sosialisasi baik secara langsung di masyarakat ataupun di media karena di zaman sekarang ini media sangat

berpengaruh dalam penyebaran informasi, mengingat dengan media ini penyebaran informasi lebih cepat dan luas.

- 2) Upaya pencegahan maupun penanganan telah dilakukan oleh KPAID Kabupaten Cirebon namun belum secara menyeluruh dan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya support dari pemerintah khususnya dalam anggaran, selama 2 tahun mulai dari awal pendirian KPAID Kabupaten Cirebon mengalami hambatan anggaran dalam pelaksanaannya. Dalam setiap kegiatan tentunya dibutuhkan hal tersebut untuk mendukung dan menjamin keberhasilan setiap usahanya. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi masalah tentang anak dan mendukung segala upaya yang dibutuhkan salah satunya anggaran demi tercapainya kota layak anak.

